PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN ATAS MEREK DI KEMENTERIAN HUKUM BERDASARKAN PROTOKOL MADRID

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

STARYS MARVELLA FIRSDA

020112821261352

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA	**: STARYS MARVELLA FIRSDA**
NIM	**: 02011282126352**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JUDUL SKRIPSI

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN ATAS MEREK DI KEMENTERIAN HUKUM BERDASARKAN PROTOKOL MADRID

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 6 Juli 2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum	**Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 197805092002122003**

Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	: Starys Marvella Firsda
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126352
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta/ 29 Mei 2003.
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 29 Mei 2025

Starys Marvella Firsda
NIM. 02011282126352

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Cukuplah kasih karunia-Nya bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna"

- 2 Korintus 12:9

Dipersembahkan Untuk

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Mama dan Papa

Untuk Rekan-Rekan Sejawat Angkatan 2021 Atas dukungan
dan doanya semoga kita sukses bersama

Beserta keluarga besar dan semua yang banyak membantu baik
dukungan materiil maupun inmateriil sehingga kuliah
dapat diselesaikan dengan baik

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran atas Merek di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran merek internasional melalui mekanisme Protokol Madrid di bawah kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, serta pelaku usaha yang ingin memahami secara komprehensif sistem pendaftaran merek internasional di Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang tulus, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi secara intensif selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Indralaya, 6 Juni 2025

Starys Marvella Firsda

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran atas Merek di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid" dengan baik dan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, Atas kasih karunia serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmat;
2. Orang tua tercinta, Mama dan Papa yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan tanpa henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
3. Keluarga besar penulis, atas doa, nasihat, didikan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan secara moril maupun materiil. Terkhusus Almarumah Nenek dan Kakek, juga kepada Mami, Papi, Tante Alin, Mamao;
4. Sahabat seumur hidup penulis, Leony Patrichia yang selalu ada menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirson, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak, Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu, Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pembantau yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
14. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
15. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
16. Teman-teman yang sudah seperti keluarga baru saya di Palembang, Mutiara, Naya, Juy, Cindy, Loren, Nata yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis selama di Palembang dan membantu proses penulisan skripsi penulis;
17. Keluarga besar LSO Olympus, yang telah menjadi tempat penulis belajar banyak hal diluar akademik dan memberikan pengalaman yang berarti selama perkuliahan dan menambahkan cerita kehidupan dimasa perantauan penulis. Terkhusus rekan-rekan, kakak-kakak senior dan alumni yang turut membantu dalam proses penulisan skripsi penulis;
18. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2021 dan keluarga besar Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara atas kebersamaan, semangat, dan kerja sama selama menjalani proses perkuliahan.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang administrasi negara dalam kekayaan intelektual.

Indralaya, 6 Juni 2025

Starys Marvella Firsda

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER……i
HALAMAN PENGESAHAN……..…..……..…ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK..... xiv
ABSTRACT xiv
BAB I 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Kerangka Teori 14
F. Metode Penelitian 17
BAB II 23
Tinjauan Umum Tentang Merek, Sistem Pendaftaran Merek, DJKI dan Protokol Madrid 23
A. Tinjauan Umum Tentang Merek 23
1. Definisi dan Jenis-jenis merek 23
2. Pentingnya Pendaftaran Merek 25
B. Tinjauan Umum Sistem Pendaftaran Merek 27
1. Prosedur Pendaftaran Merek 27
2. Persyaratan Pendaftaran Merek 28
3. Prinsip-prinsip dalam Sistem Pendaftaran Merek 30
4. Sistem Pendaftaran Merek International 32
5. Dasar Hukum Pendaftaran Merek 35
C. Tinjauan Umum Peran DJKI Dalam Sistem Pendaftaran Merek 36
1. Fungsi DJKI 37

2. Tugas DJKI 38
3. Wewenang DJKI 39
4. Peran DJKI dalam Protokol Madrid 39
5. Dasar Hukum DJKI 41
D. Tinjauan Umum Protokol Madrid Sebagai Sistem Pendaftaran Merek International 42
1. Definisi Protokol Madrid 42
2. Tujuan, Manfaat dan Fungsi Protokol Madrid 43
3. Dasar Hukum Protokol Madrid 47
BAB III 50
A. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Merek International Berdasarkan Protokol Madrid 50
1. Tahapan dan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Nasional 51
2. Pemeriksaan merek secara nasional oleh DJKI 61
3. Penerbitan sertifikat dan perlindungan hukum secara nasional 65
4. Persyaratan permohonan berdasarkan ketentuan Protokol Madrid 66
5. Tahapan Pengajuan Melalui DJKI (*Office of Origin*) 76
6. Proses di WIPO dan *Designated Contracting Parties (DCP)* 79
7. Persyaratan tambahan di negara tujuan 80
8. Hambatan dan risiko dalam sistem Madrid bagi pemohon Indonesia 81
9. Peran DJKI dalam Pelaksanaan Protokol Madrid 82
B. Komparasi Pendaftaran Merek Internasional Melalui Protokol Madrid Dengan Sistem *Country to Country* 86
1. Karakteristik Sistem Pendaftaran Merek Country to Country 86
2. Aksesibilitas dan Mekanisme Pengajuan 88
3. Pemeriksaan dan Prosedur Tambahan 89
4. Perlindungan dan Stabilitas Hukum 89
5. Kelayakan sistem bagi pelaku usaha kecil vs pelaku usaha besar 90
6. Perbedaan Teknis dan Praktis 91
C. Pengaturan pendaftaran merek international berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia di masa yang akan datang 93
BAB IV 98
Kesimpulan dan Saran 98

A. Kesimpulan 98
B. Rekomendasi 100
DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Syarat Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid…….71

Tabel 3.2 Perbedaan Sistem Madrid dengan *Country to Counntry*……91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Persiapan Pendaftaran Merek…….……61
Gambar 3.2 Alur pendaftaran merek nasional di DJKI…….……66
Gambar 3.3 Alur prosedur pendaftaran merek melalui Protokol Madrid.…..……81

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid. Perlindungan merek ditingkat International menjadi kebutuhan penting bagi pemilik merek di Indoensia. Untuk itu, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada dibawah Kementerian Hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid, serta membandingkannya dengan sistem manual (*country to country*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Protokol Madrid memiliki sifat prosedural yang tersentralisasi dan efisien, tetapi memuat ketentuan khusus seperti ketergantungan pada merek dasar dan potensi *central attack*. Sebaliknya, sistem manual bersifat lebih kompleks karena harus mengikuti hukum masing-masing negara, namun tidak bergantung pada merek dasar. Perbedaan ini mencerminkan adanya kebutuhan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international dan menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun sistem perlindungan hukum yang selaras dengan standar international dalam kebijakan pendaftaran merek internasional di Indonesia.

Kata kunci: Pendaftaran Merek International, Protokol Madrid, Kementerian hukum.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu

Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M
NIP. 197805092002122003

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

This skripsi disscusses about procedures and requirements for international trademark registration at the Ministry of Law Republic of Indonesia based on the Madrid Protocol. Trademark protection at the international level has become an essential need for Indonesian trademark owners. To address this need, Indonesia acceded to the Madrid Protocol through Presidential Regulation Number 92 of 2017, implemented by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) under the Ministry of Law of the Republic of Indonesia. This skripsi aims to identify and understand the procedures and requirements for international trademark registration under the Madrid Protocol, as well as to compare them with the manual (country to country) system. The method used is normative legal research with a statue and comparative approaches. The results show that the Madrid system is procedurally centralized and efficient but contains specific provisions such as dependence on a basic mark and the risk of central attack. In contrast, the manual system is more complex because it must follow the laws of each destination country, but it does not rely on a basic mark. These differences highlight the need to harmonize national legal frameworks with international norms. This study is expected to provide a comprehensive understanding of international trademark registration mechanisms and serve as a basis for policymakers in developing a legal protection system that aligns with international standarts in Indonesia's trademark registration policy.

Keywords: International Trademark Registration, Madrid Protocol, Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu

Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M
NIP. 197805092002122003

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[1] Merek juga merupakan *image* dari suatu barang dan/atau jasa yang perlu dilindungi untuk melindungi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pemilik merek. Dalam pengertian lain merek adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian Indonesia.[2]

Merek berfungsi sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya, alat promosi/iklan barang atau jasa, sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut juga sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.[3]

---

[1] Lihat Bab I, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[2] Nofli et.al, *Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hal. i

[3] Nofli, et.al, *Ibid*, hal. 6

Hanya saja, definisi dan fungsi merek tersebut menjadi tidak berarti dan menimbulkan permasalahan hukum manakala suatu merek digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik merek. Maka untuk itu, perlunya perlindungan hak atas merek untuk memperjelas siapa yang berhak atas suatu merek.

Perlindungan atas merek didapatkan harus melalui pendaftaran atas merek. Pendaftaran atas merek berperan cukup penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek, yang dapat menjadi dasar kekuatan hukum atas siapa yang berhak terhadap suatu merek tertentu. Pendaftaran atas merek untuk mendapatkan perlindungan atas merek menjadi suatu yang penting untuk dilakukan dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.[4] Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan, perkembangan, dan tren global agar dapat mencapai tujuan nasional. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah mempopulerkan dan melindungi hak atas merek. Dimana untuk langkah tersebut perlu diikuti dengan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu merek.

Dalam langkah memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran atas merek, penulis menyadari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HaKI, termasuk salah satunya adalah merek, sangat

[4] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Regulasi Pendaftaran Merek International dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Aktual Justice Vol. 3 No. 1*, 2018, hal. 74-75

penting untuk meningkatkan perdagangan barang antara Uni Eropa dan ASEAN, yang mana nilainya mencapai EUR 201,1 miliar pada tahun 2017.[5] Dengan adanya sistem perlindungan HaKI yang efektif dapat mendorong inovasi, memberikan insentif ekonomi bagi pencipta, dan meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. *International Trademark Association* (INTA) telah melalukan studi pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa industri yang aktif menggunakan merek dagangnya menyumbang sekitar 21% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 26% tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.[6]

Tidak hanya itu, perlunya mendaftarkan merek untuk mendapat perlindungan merek ditengah pesatnya globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, menjadi semakin penting karena merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai indikator kualitas dan reputasi yang membedakan barang atau jasa dari kompetitor di pasar global, petunjuk asal barang atau jasa untuk dapat dikenali lebih mudah dan untuk mengiklankan suatu produk atau jasa.[7] Melihat dampak dan fungsi merek secara global, tanpa perlindungan yang memadai, pemilik merek berisiko kehilangan eksklusivitas dan nilai ekonomis merek mereka di pasar internasional juga paling buruk adalah kehilangan hak atas mereknya. Karena

---

[5] Ernesto Rubio et.al, *Protokol Madrid: Jalur Menuju Pencitraan Merek*, ARISE+IPR, European Union Intellectual Property Office dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 6

[6] *Ibid*, hal. 6

[7] *Ibid,* hal. 6

itu perlu ditegaskan kembali bahwa pendaftaran atas merek sangat penting dilakukan.

Melihat pentingnya pendaftaran atas merek untuk memberikan perlindungan atas merek, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[8] Hak atas merek dimiliki oleh pemilik terdaftar yang diberikan dari pemerintah. Artinya, hak atas merek diberikan melalui proses pendaftaran merek terlebih dahulu.

Perlindungan merek dalam sistem merek Indoneisa dikenal dengan *first to file* yang artinya siapa yang pertama mendaftarkan suatu merek ke atas namanya yang akan pertama kali tercatat dan mendapatkan tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terleih dahulu, artinya peluang mendapatkan hak atas suatu merek didapatkan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkannya.[9] Berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya seperti salahsatunya hak cipta, yang dimana pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya disaat karyanya pertama kali dipublikasi berdasarkan asas deklaratif.[10] Hak atas merek didapatkan harus melalui pendaftaran secara

---

[8] Lihat Bab I, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[9] Freddy Harris et.al, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 12

[10] Nofli et.al, *Op. Cit*, hal. 15

resmi berdasarkan asas konstitutif. Artinya pendaftaran atas merek harus dan wajib dilakukan oleh pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya.

Pendaftaran atas merek di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut DJKI dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang semenjak dipecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, DJKI masuk kedalam Kementerian Hukum. sebagai lembaga yang menangani pendaftaran dan pelindungan merek di Indonesia berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendaftaran atas merek dan bagaimana prosedur serta persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu merek. Terbatasnya sumber daya manusia di DJKI dalam melaksanakan sosialiasi pendaftaran merek ini telah dibantu oleh kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan dan berkonsultasi terkait pendaftaran merek melalui kantor wilayah Kementerian Hukum sehingga dapat menghemat biaya serta waktu.[11] Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam dan memadai atas pendaftaran atas merek jelas sekali diperlukan oleh pegawai Kemenkumhan agar dapat memsosialisasikannya kepada pelaku usaha, praktisi hukum seperti konsultan kekayaan intelektual dan pihak lainnya yang membutuhkan.

[11] Nofli, et.al,*Op. Cit*, hal. 1

Sistem perlindungan merek juga bersifat teritorial yang membuat pemilik merek harus mendaftarkan hak atas mereknya dimana merek miliknya diperdagangkan, baik itu secara nasional maupun global ke berbagai negara. Oleh karena itu, pemilik merek yang ingin mereknya dilindungi di berbagai negara juga harus mendaftarkan hak atas merek miliknya ke negara tujuan dimana mereknya diperdagangkan.[12]

Pendaftaran merek di tingkat internasional sering kali melibatkan proses yang kompleks dan birokratis, dengan setiap negara memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda. Hal ini dapat membebani pelaku usaha, terutama yang baru memulai ekspansi internasional. Oleh karena itu, sistem yang mempermudah pendaftaran di beberapa negara sekaligus sangat diperlukan untuk mengurangi beban administrasi dan biaya. Pendaftaran atas merek secara global atau international dapat dilakukan ke negara tujuan dengan berbagai cara seperti dengan cara manual atau *country to country*, melalui perjanjian bilateral dan yang belum lama diaksesi di Indonesia yaitu melalui sistem Protokol Madrid.

Pendaftaran merek international harus dilakukan langsung ke negara tujuan. Namun, adanya perbedaan bahasa, mata uang dan peraturan daripada negara-negara di dunia membuat menguras banyak biaya dan banyaknya proses administratif yang berbeda-beda sesuai prosedur dan persyaratan dari setiap negara yang dituju. Cara alternatif mendaftarkan merek secara international adalah Protokol Madrid, yang merupakan bagian dari sistem

[12] Freddy Harris et.al, *Op. Cit,* hal. 61

pendaftaran merek internasional di bawah naungan *World Intelectual Property Organization* selanjutnya disebut WIPO. Protokol Madrid memberikan solusi bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek mereka di beberapa negara melalui satu aplikasi tunggal, yang diharapkan dapat mengurangi biaya dan kompleksitas administratif serta meningkatkan pendaftaran merek nasional di negara lain.

Protokol Madrid dirancang untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya pendaftaran merek internasional. Protokol Madrid menyediakan sebuah sistem yang memungkinkan pemilik mereka untuk melindungi hak mereka di beberapa negara dengan lebih efisien. Melalui satu aplikasi, pemohon dapat mengajukan pendaftaran merek di banyak negara sekaligus, yang memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan pendaftaran merek di tingkat global. Hal ini juga membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran hak merek di pasar internasional.

Sebagai solusi dari kompleksitas administratif dari pendaftaran merek international dengan sistem manual *country to country*, Indonesia meratifikasi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 dan secara resmi menerapkannya sejak 2 januari 2018. Pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia dikelola oleh DJKI di bawah naungan Kementerian Hukum. Kementerian Hukum bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengatur pendaftaran merek baik di tingkat domestik maupun internasional dan memastikan bahwa prosedur pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Protokol Madrid di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur mengenai perlindungan merek di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek International berdasarkan Protokol Madrid yang mengatur mengenai perlindungan merek melalui *Madrid Protocol System*. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark*,1989 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Selain itu Protokol Madrid juga diatur oleh WIPO dalam *Madrid Agreement Conserning the International Registration of Marks, Regulations Under The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks and The Protocol Relating to that Agreement dan Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto.*

Prosedur pendaftaran merek memalui Protokol Madrid dimulai dengan merek dasar berupa permohonan pendaftaran merek atau merek terdaftar di negara asal pemohon. Setelah memiliki merek dasar di negara asal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran internasional melalui DJKI yang kemudian DJKI akan melalukan validasi dan sertifikasi permohonan

pendaftaran merek international lalu, meneruskan permohonan tersebut ke WIPO. Ketika permohonan diterima oleh WIPO, WIPO akan melalukan pemeriksaan formalitas, mencatat dan mengumumkan permohonan pendaftaran merek international dalam daftar registrasi, menerbitkan sertifikat pendaftaran lalu, mengirimkan permohonan tersebut ke negara tujuan. Terakhir, negara tujuan akan melakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan atau undang-undang nasional dari negara tersebut untuk menentukan permohonan pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan dan dilindungi di negaranya atau tidak.[13]

Meskipun Protokol Madrid menawarkan kemudahan, prosedur dan persyaratan pendaftarannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Hal ini termasuk kebutuhan untuk memahami dan menyesuaikan prosedur pendaftaran dengan regulasi domestik, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa pemohon mematuhi semua persyaratan yang berlaku di negara tujuan pendaftaran.

Berdasarkan pengamatan penulis, pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international melalui Protokol Madrid menjadi sangat penting bagi praktisi hukum, pelaku usaha, maupun pemerintah. Beberapa masalah seperti, penggunaan bahasa asing dalam proses pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid dapat menjadi kompleks, terutama dalam hal kesesuaian dokumen dan informasi yang diperlukan. Hal ini dapat menyulitkan para pelaku usaha dan pemilik

[13] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

merek dalam mematuhi prosedur yang berlaku. Kemudian, dalam hal kepatuhan terhadap persyaratan, DJKI perlu memastikan bahwa persyaratan pendaftaran merek internasional sesuai dengan ketentuan Protokol Madrid, serta menerapkan standar yang sama di seluruh tingkatan administrasi. Sedangkan, proses pendaftaran yang efisien dan cepat sangat penting bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hak merek secara internasional. Kendala dalam administrasi tersebut dapat menghambat efektivitas sistem pendaftaran merek. Terakhir, tentu juga perlunya sosialisasi dan peningkatan pemahaman. Tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang Protokol Madrid di kalangan pemilik merek, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya juga berpengaruh terhadap kelancaran proses pendaftaran.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat karya tulis ilmiah berjudul "Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran atas Merek di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid." Dimana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi berbagai aspek terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran merek di Kementerian Hukum Indonesia berdasarkan Protokol Madrid, serta membandingkannya dengan metode pendaftaran manual atau *country to country* yang selama ini digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prosedur dan persyaratan yang ada, serta memberikan kontribusi bagi pemahaman akademis dan praktik hukum mengenai pendaftaran merek internasional, serta membantu pemangku kepentingan, termasuk praktisi

hukum, pengusaha, dan pembuat kebijakan, dalam mengoptimalkan penggunaan Protokol Madrid untuk perlindungan merek global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Protokol Madrid?
2. Bagaimana perbedaan prosedur dan persyaratan pendaftaran merek di Indonesia secara manual *country to country* dengan melalui Protokol Madrid?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan pendaftaran merek international berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan prosedur dan persyaratan pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perbedaan prosedur pendaftaran merek international dengan cara manual atau *country to country* dengan Protokol Madrid.

3. Untuk menganalisis dan memberikan gagasan normatif mengenai arah kebijakan atau pengaturan pendaftaran merek international berdasarkan Protokol Madrid yang ideal di masa depan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman teori mengenai pendaftaran merek international, melalui sistem Protokol Madrid. Dengan membandingkan prosedur pendaftaran merek melalui Protokol Madrid dengan sistem pendaftaran merek *country to country*, penelitian ini dapat membantu dalam memperluas pemahaman tentang perbedaan prosedur antara pendaftaran merek *country to country* dengan Protokol Madrid. Serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek international.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran merek terkhusus melalui Protokol Madrid. Penelitian ini akan membantu mahasiswa memahami prosedur pendaftaran merek international dengan cara *country to country* dan Protokol

Madrid. Penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi untuk penelitian atau penelitian lanjutan.

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin mendaftarkan merek secara internasional. Informasi ini membantu mereka dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pendaftaran merek dengan lebih efektif.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan praktisi lain yang terlibat dalam pendaftaran merek internasional. Penelitian ini membantu mereka dalam memahami dan menavigasi prosedur serta persyaratan pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid.

d. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini dapat digunakan oleh DJKI untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pendaftaran merek internasional dan prosedur yang harus diikuti, melalui publikasi, seminar, atau workshop yang menargetkan pemangku kepentingan terkait. Serta memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum mengenai arah kebijakan yang ideal dalam pengaturan pendaftaran merek international di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Administrasi Publik (*Public Administration Theory*)

Teori administrasi publik adalah suatu sistem yang menjawab persolan-persoalan masyarakat yang dinamis.[14] Seiring berkembangnya masyarakat juga mengakibatkan bertambahnya tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Gerald Caiden mengatakan bahwa teori administrasi publik pada dasarnya merupakan suatu teori yang menanggapi permasalahan pelaksanaan dari segala persoalan masyarakat dan manajemen usaha-usaha masyarakat dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.[15] Maka dari itu administrasi publik harus dapat menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat beriringan dengan berkembangnya masyarakat.[16]

Administrasi publik meliputi berbagai aspek, termasuk organisasi dan manajemen lembaga pemerintah, pengembangan kebijakan, administrasi pelayanan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Miftah Thoha, ilmu administrasi publik adalah suatu kajian yang terstruktur dan bukan hanya sebuah lukisan abstrak tetapi juga terdapat perencanaan yang realistis dari semua usaha dalam membuat pemerintah menjadi kepemerintahan yang baik.[17] Dalam pendaftaran hak atas merek, administrasi publik berfokus pada bagaimana lembaga pemerintah seperti DJKI, Kementerian Hukum

---

[14] Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontempor*er, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 18

[15] Miftah Thoha, *Ibid*, hal. 89

[16] Miftah Thoha, *Ibid*, hal. 90

[17] Miftah Thoha, *Ibid*, hal. 94

mengelola dan mengatur proses pendaftaran merek sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan kepemerintahan yang baik.

Administrasi publik di dalamnya terdapat beberapa aspek penting seperti efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Administrasi publik dalam konteks pendaftaran merek melibatkan pengelolaan dan koordinasi prosedur pendaftaran merek dari awal hingga akhir. Ini termasuk penerimaan aplikasi, pemeriksaan, publikasi, dan penerbitan sertifikat merek. Kementerian Hukum, melalui DJKI bertanggung jawab untuk mengelola proses ini secara efektif.

Kementerian Hukum melalui DJKI berperan dalam mengimplementasikan Protokol Madrid di Indonesia. Peran tersebut diantaranya penyesuaian prosedur pendaftaran merek untuk memenuhi standar internasional serta dalam pengelolaan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran internasional melalui Protokol Madrid.

2. Teori Perjanjian International

Perjanjian international menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bahwa perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan suatu akibat hukum tertentu.[18] Kemudian, menurut Boer Mauna perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk

[18] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2019, hal. 117

mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi setiap pihak yang membuatnya.[19] Protokol Madrid merupakan bagian dari Sistem Madrid yang dikelola oleh WIPO atas persetujuan berbagai negara angotanya. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran merek di berbagai negara dengan menggunakan satu aplikasi tunggal.[20]

3. Teori Resiko (*Risk Theory*)

Risk theory yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah suatu teori yang mengakui bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko. Dalam teori ini kemungkinan terjadinya peniruan atau modifikasi karya oleh pihak ketiga yang tidak berhak, yang akhirnya dapat mengakibatkan klaim palsu terhadap hasil karya tersebut.[21]

Robert M. Sherwood berpendapat bahwa pencipta karya intelektual, baik itu berupa merek dagang, karya seni, literatur, paten, atau desain industri, selalu menghadapi potensi risiko dimana karya yang mereka ciptakan dapat dengan mudah ditiru, dimodifikasi, atau dieksploitasi tanpa izin. Hal ini menimbulkan masalah bagi pencipta dalam memperoleh pengakuan moral maupun ekonomi atas hasil karya mereka.[22] Sebagai contoh dalam hal merek, dapat ada keserupaan atau

---

[19] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2025, hal. 82

[20] Freddy Harris et.al, *Op. Cit,* hal. *61*

[21] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 8

[22] Robert M Sherwood, Intellectual Property And Economic Development, Roudladge, New York, 2018, hal. 33

kesamaan antar merek yang seringkali terjadi dalam merek terkenal sehingga menimbulkan permasalahan hukum siapa yang berhak secara sah terhadap merek tersebut. Karena resiko tersebut Robert M. Sherwood menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap HaKI. Dengan adanya sistem hukum yang mendukung, hak-hak pencipta dapat dilindungi dari potensi pelanggaran, termasuk pencurian dan penggunaan yang tidak sah atas karya intelektual. Perlindungan ini tidak hanya mencakup pengakuan atas hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, maksud *risk theory* menurut Robert M. Sherwood adalah setiap kekayaan intelektual mengandung resiko dan untuk mengurangi resiko yang timbul diperlukan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai untuk melindungi hak pemilik kekayaan intelektual dari penyalahgunaan oleh orang ketiga yang tidak berhak.[23]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci atau eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi

[23] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hal. 8

perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.[24] Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan, yang intinya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan, juga dikenal sebagai *Statue Approach*, adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan persyaratan pendaftaran hak atas merek di DJKI berdasarkan Protokol Madrid.

b. Pendeketan Komparatif (*Comparative Law Approach*)

Metode penelitian perbandingan hukum (c*omparative law approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memperbandingkan sistem hukum yang berbeda dan bagaimana hukum tersebut berlaku dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issues*).[25] Dalam prosedur dan persyaratan

---

[24] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi*, Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 29

[25] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*, Banda Aceh, 2022, hal.29

pendaftaran hak atas merek di Kementerian Hukum berdasarkan Protokol Madrid, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana prosedur pendaftaran merek international di Indonesia melalui Protokol Madrid dibandingkan dengan cara manual atau *country to country*. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam perbedaan prosedur dan persyaratan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid dibandingkan dengan *country to country* di Indonesia. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international yang lebih efisien, melakukan strategi ekspansi *brand* atau memperkaya pemahaman tentang keberagaman praktik hukum di berbagai yurisdiksi.

c. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik, yaitu menganalisis arah pengaturan hukum di masa depan mengenai pendaftaran merek international berdasarkan kecenderungan praktik dan kebutuhan hukum nasional serta international. Pendekatan ini bersifat normatif proyektif, yaitu memberikan gagasan atau rekomendasi normatif berdasarkan identifikasi kelemahan hukum positif yang berlaku saat ini, serta pertimbangan terhadap tantangan globalisasi, digitalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelaku usaha kedepan. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menggambarkan kebutuhan akan pembaharuan regulasi dan praktik administrasi

dalam kerangka sistem hukum nasional, yang tetap sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara dan perjanjian international.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat.

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek International berdasarkan Protokol Madrid
4) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark*, 1989
5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
6) *Madrid Agreement Conserning the International Registration of Marks*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Contoh publikasi ini termasuk buku teks, jurnal hukum, kamus-kamus, dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menjelaskan masalah penelitian.[26] Termasuk melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pendaftaran merek international.[27]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan maupun lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang ingin diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek International Berdasarkan Protokol Madrid, serta peraturan menteri yang mengatur pelaksanaannya. Serta bahan hukum sekunder seperti, buku hukum, artikel jurnal, serta laporan resmi dari DJKI dan WIPO. Seluruh bahan tersebut diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan, portal jurnal hukum daring, serta situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi international yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

---

[26] Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2024, hal. 47

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid,* hal. 206

Analisis bahan digunakan untuk membandingkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan teknik penafsiran yang digunakan untuk memahami makna norma secara sistematis. Kemudian, teknik argumentasi hukum yang disusun dengan merujuk pada prinsip administrasi publik dan hukum perjanjian international. Ini melibatkan pertimbangan kritis dan spekulatif, serta pemikiran secara radikal tentang bagaimana seharusnya ada peraturan dan konsekuensi yang akan menyelesaikan masalah.[28] Penulis juga menggunakan evaluasi hukum yang dilakukan untuk menilai efektivitas aturan yang berlaku.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan dengan berpikir deduktif, dimana kesimpulan deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus. Penarikan kesimpulan dengan teknik deduktif memberikan penjelasan umum di awal kalimat, kemudian diikuti oleh penjelasan atau uraian yang mendukung, dan diakhiri dengan contoh atau data yang memperkuat gagasan utama tersebut. Dalam teknik ini, kalimat utama ditempatkan di awal paragraf untuk memberikan gambaran langsung mengenai pokok pikiran yang akan dibahas. Selanjutnya, kalimat-kalimat penjelas digunakan untuk merinci, membuktikan, atau menjelaskan pernyataan umum tersebut secara logis dan sistematis.

---

[28] Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2012, hal. 147-160

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Endang, Purwaningsih. *Paten dan Merek Economic and Technological Interest dalam Eksploitasi Merek dan Paten*, Setara Press, Malang, 2020.

Harris, Freddy et.al. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektua*l, Setara Press, Malang, 2018.

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2017.

Jeded, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT Raharja Graffindo Persada, Jakarta, 2017.

Kesowo, Bambang. *Pengertian Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2019.

Lindsey, Tim et-al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* PT. Alumni, Bandung, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2024.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2025.

Nofli et.al. *Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2019.

Pardede, Agustinus et.al. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.

Purwaningsih, Endang. *Paten dan Merek Economic and Technological Interest dalam Eksploitasi Merek dan Paten*, Setara Press, Malang, 2020.

Rubio, Ernesto et.al. *Protokol Madrid: Jalur Menuju Pencitraan Merek*, ARISE+IPR European Union Intellectual Property Office dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2018.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sherwood, Robert M. *Intellectual Property And Economic Developmen*t, Roudladge, New York, 2018.

Sudarmanto. *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sutjipto, H.M.N. Purwo. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2008.

Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontempore*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.

Wignyosubroto, Sutandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2012.

Wahyuni, Erma et.al. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2011.

B. JURNAL

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Regulasi Pendaftaran Merek International dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Aktual Justice Vol. 3 No. 1*, 2018

Hanung Widjangkor, Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Sistem Protokol Madrid Dalam Perdagangan Elektronik, *Jurnal Perspektif*, Vol. 28 No. 1, 2023

Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite dan Gunardi Lie, Studi Komparatif Proses Pendaftaran Merek Terkenal Milik Perusahaan X di Negara Anggota World Trade Organization, *Journal of Multidiciplinary Research and Development*, Vol.7 No. 2, 2025

Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S, Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2018

Rohaini, The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, 2018

Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara, *Jurnal UNISIA*, 2016

Zulvia Makka dan Kholis Roisah, Reformasi asas prioritas merek dagang berlandaskan Protokol Madrid di era liberalisasi perdagangan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3, 2023

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek International berdasarkan Protokol Madrid. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark*, 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473.

Protokol Relating to The Madrid Agreement Corcerning the International Registration of Marks, 1989

D. WEBSITE

DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

DJKI, https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual, diakses pada tanggal 25 Mei 2025

DJKI "Transformasi Kementerian Hukum dan HAM dalam Kabinet Merah Putih", Kemenkumham Siap Bertransformasi Dalam Kabinet Merah Putih, diakses pada tanggal 8 Juni 2025

DJKI "Peningkatan sistem penelusuran PDKI dengan teknologi AI" https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-kuatkan-sistem-penelusuran-pangkalan-data-kekayaan-intelektual-dengan-teknologi-ai,, diakses pada tanggal 10 Juni 2025

DJKI "Capaian permohonan merek di Indonesia tahun 2023", https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/capaian-direktorat-merek-dan-indikasi-geografis-melampaui-target, diakses pada tanggal 10 juni 2025

Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/djki-siapapun-berhak-mengajukan-permohonan-merek?csrt=15676723387375199545., diakses pada tanggal 11 Juni 2025